



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama lengkap : **ANAK;**
- 2 Tempat lahir : Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 3 Umur/tanggal lahir : 16 Tahun;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak ditangkap pada tanggal 21 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, **Marthen Wayeni, S.H., dkk**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui, Distrik Anotare, Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl tanggal 14 Oktober 2024 dan Anak didampingi oleh Orangtua Anak serta **M.**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Octavianus R. Batubara, S.H., M.H. selaku Petugas Pos Pembimbing
Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas IIB Serui;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 7/Pid.Sus-
Anak/2024/PN Sru tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru
tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, Orangtua Anak
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan
melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
sebagaimana Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana
penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah
dijalani;
3. Menyatakan Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin dap merek sanyo;
 - 1 (satu) buah blender merek miyako;
 - 3 (tiga) buah piring gantung;

Agar dikembalikan kepada Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Anak dan Penasihat Hukumnya
yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak
menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan
Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
tuntutannya dan selanjutnya Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap
pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-06/KEP.YAPEN/Eoh.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat Jalan Welem Wayangkau, Kelurahan Anotarei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas berawal saat Anak pergi memancing di depan halaman rumah Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati, kemudian pada saat memancing Anak pergi melihat rumah korban dan mendapati rumah korban dalam keadaan sepi. Kemudian timbul niat Anak untuk melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara pertama-tama Anak pergi menuju belakang rumah Saksi Korban Ayu Andranti Hiowati namun mendapati pintu tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian Anak menuju bagian kiri rumah korban lalu Anak memanjat tembok milik saksi korban setelah itu Anak melepas 1 (satu) buah seng rumah saksi korban dengan cara menarik paksa hingga terlepas sebagai jalan masuk ke dalam rumah saksi korban. Setelah berada di dalam rumah saksi korban, Anak kemudian menuju dapur rumah korban lalu mengambil 3 (tiga) buah piring gantung, 1 (satu) buah blender dan 1 (satu) buah mesin dap milik saksi korban, setelah itu Anak membawa barang-barang hasil curian tersebut melalui pintu belakang rumah saksi korban dan pergi meninggalkan rumah saksi korban. Selanjutnya anak korban menjual 3 (tiga) buah piring gantung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah blender seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang Anak tidak kenal di Kampung Famboaman. Bahwa perbuatan Anak mengambil barang-barang milik saksi korban dan menjualnya kepada orang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal di Kampung Famboaman dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati;

Bahwa atas perbuatan Anak tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Andriani Hiowati yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 14.15 WIT, saat saksi bersama keluarga saksi tiba di rumah saksi, saksi melihat ada beberapa orang melarikan diri dengan cara melompat dari pagar rumah saksi, kemudian saksi memeriksa ke dalam rumah dan melihat beberapa barang di rumah telah hilang. Selanjutnya saksi mencari keberadaan pelaku di sekitaran rumah saksi tetapi tidak mendapatkan informasi apapun sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa dalam perjalanan menuju kantor Polisi, saksi bertemu adik saksi yang bernama Melani dan mengatakan jika beberapa hari yang lalu Anak pernah mengambil pinang di rumah, sehingga saksi menyuruh Melani untuk memanggil Anak ke rumah sedangkan saksi melanjutkan untuk melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah pulang dari kantor Polisi, saksi mendapati Anak dan Samuel sudah ada di rumah dan menanyakan terhadap barang-barang milik saksi yang hilang, akhirnya Anak dan Samuel mengakui jika Anak, Samuel dan Anak Saksi yang telah mengambil barang-barang di dalam rumah saksi, dimana barang-barang yang telah diambil oleh Anak Saksi dan Samuel disimpan di bawah pohon mangga;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh Anak, Anak Saksi dan Samuel yaitu 1 (satu) buah Laptop merek Acer, 1 (satu) buah *Handphone* merek Vivo, 1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah Blender, 1 (satu) buah Speaker merek JDL, 1 (satu) buah Mesin Dap merek Sanyo, 1 (satu) buah Rice Cooker merek Miyako, 3 (tiga) buah piring gantung, 48

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



(empat puluh delapan) buah piring makan, 16 (enam belas) buah sendok makan, 4 (empat) buah sendok kuah, 14 (empat belas) buah piring mangkok, 10 (sepuluh) buah gelas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para pelaku mengambil barang-barang di rumah saksi;
- Bahwa pada saat para pelaku melakukan perbuatannya, para pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Samuel San Anugrah Omea dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan barang-barang di dalam rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati;
- Bahwa saksi bersama dengan Anak Saksi serta Anak yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati tersebut;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati Jalan Welem Wayangkau, Kelurahan Anotareui, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut diketahui ketika saksi dan Anak Saksi bertemu dengan Anak yang saat itu sedang membawa mesin dap merek Sanyo untuk dijual dan menanyakan kepada saksi tempat menjual mesin dap tersebut dan mengajak saksi dan Anak Saksi untuk ikut menjual mesin dap tersebut kepada orang lain, tetapi saksi dan Anak Saksi menolak ajakan Anak tersebut, kemudian Anak Saksi menanyakan kepada Anak dari mana Anak mendapatkan mesin dap tersebut, kemudian dijawab oleh Anak jika mesin dap tersebut Anak ambil dari rumah saksi korban dan saat itu anak mengatakan jika di rumah saksi korban masih terdapat barang-barang yang lain dan kondisi rumah saksi korban dalam keadaan sepi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak yang saksi ketahui berupa 1 (satu) buah mesin dap merek Sanyo, 1 (satu) buah blender merek Miyako, dan 3 (tiga) buah piring gantung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Anak mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi bersama dengan Anak Saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik saksi korban di dalam rumah saksi korban;

- Bahwa pada saat Anak mengambil barang-barang milik saksi korban, Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kehilangan barang-barang di dalam rumah Saksi Ayu Andriani Hiowati;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Saksi Samuel San Anugrah Omea serta Anak yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Ayu Andriani Hiowati tersebut;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati Jalan Welem Wayangkau, Kelurahan Anotarei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut diketahui ketika Anak Saksi dan Saksi Samuel San Anugrah Omea bertemu dengan Anak yang saat itu sedang membawa mesin dap merek Sanyo untuk dijual dan menanyakan kepada Anak Saksi tempat menjual mesin dap tersebut dan mengajak Anak Saksi dan Saksi Samuel San Anugrah Omea untuk ikut menjual mesin dap tersebut kepada orang lain, tetapi Anak Saksi dan Saksi Samuel San Anugrah Omea menolak ajakan Anak tersebut, kemudian Anak Saksi menanyakan kepada Anak dari mana Anak mendapatkan mesin dap tersebut, kemudian dijawab oleh Anak jika mesin dap tersebut Anak ambil dari rumah saksi korban dan saat itu Anak mengatakan jika di rumah saksi korban masih terdapat barang-barang yang lain dan kondisi rumah saksi korban dalam keadaan sepi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak yang Anak Saksi ketahui yaitu 1 (satu) buah mesin dap merek Sanyo, 1 (satu) buah blender merek Miyako, dan 3 (tiga) buah piring gantung;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui cara Anak mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa pada keesokan harinya Anak Saksi bersama dengan Saksi Samuel San Anugrah Omea juga mengambil barang-barang milik saksi korban di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat Anak mengambil barang-barang milik saksi korban,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban;
Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati Jalan Welem Wayangkau, Kelurahan Anotarei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa perbuatan Anak berawal ketika Anak memancing ikan di kolam halaman depan rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban agar bisa masuk ke halaman rumah saksi korban, kemudian Anak memancing ikan sambil memantau sekitar rumah saksi korban yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu Anak menuju bagian belakang rumah saksi korban hendak membuka pintu belakang tetapi pintu tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Anak memanjat tembok samping rumah saksi korban dengan melepaskan salah satu seng dan berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian Anak mengambil 3 (tiga) buah piring gantung dan 1 (satu) buah blender merek Miyako dari dapur saksi korban, lalu Anak keluar rumah melalui pintu belakang yang dapat dibuka dari dalam, kemudian pada saat di luar rumah dekat sumur Anak melihat 1 (satu) buah mesin dap merek Sanyo kemudian Anak membawa mesin tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Anak keluar halaman rumah saksi korban dengan melompat pagar rumah saksi korban;
- Bahwa setelah berhasil membawa barang-barang milik saksi korban, keesokan harinya Anak menjual 3 (tiga) buah piring gantung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah blender seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



Anak untuk membeli minuman keras;

- Bahwa pada saat Anak akan menjual mesin dap, Anak bertemu dengan Anak Saksi dan Saksi Samuel San Anugrah Omea dan menanyakan orang yang dapat membeli mesin dap yang dibawa Anak lalu Anak mengajaknya untuk menjual mesin dap tersebut tetapi ditolak, dan Anak memberitahu Anak Saksi dan Saksi Samuel San Anugrah Omea jika Anak telah mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi korban dan mengatakan jika di rumah saksi korban masih banyak barang-barang yang lain dan keadaan rumah saksi korban dalam keadaan sepi;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk dimiliki dan dijual selanjutnya uang yang didapat digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa pada saat Anak mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa izin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua Anak, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak akan meminta maaf kepada saksi korban yang merupakan tetangga di Kampung;
- Bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak agar dapat memperbaiki kesalahannya;
- Bahwa orangtua Anak menyerahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses hukum terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Agar Anak dapat diberikan hukuman yang seingan-ringanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin dap merek sanyo;
2. 1 (satu) buah blender merek miyako;
3. 3 (tiga) buah piring gantung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi, Anak Saksi dan Anak serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati Jalan Welem Wayangkau, Kelurahan Anotarei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, saksi korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer, 1 (satu) buah *Handphone* merek Vivo, 1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah Blender, 1 (satu) buah *Speaker* merek JDL, 1 (satu) buah Mesin Dap merek Sanyo, 1 (satu) buah Rice Cooker merek Miyako, 3 (tiga) buah piring gantung, 48 (empat puluh delapan) buah piring makan, 16 (enam belas) buah sendok makan, 4 (empat) buah sendok kuah, 14 (empat belas) buah piring mangkok, dan 10 (sepuluh) buah gelas;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati Jalan Welem Wayangkau, Kelurahan Anotarei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati berupa 3 (tiga) buah piring gantung, 1 (satu) buah blender merek Miyako, dan 1 (satu) buah mesin dap merek Sanyo;
3. Bahwa perbuatan Anak dilakukan ketika Anak memancing ikan di kolam halaman depan rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban agar bisa masuk ke halaman rumah saksi korban, kemudian Anak memancing ikan sambil memantau sekitar rumah saksi korban yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu Anak menuju bagian belakang rumah saksi korban hendak membuka pintu belakang tetapi pintu tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Anak memanjat tembok samping rumah saksi korban dengan melepaskan salah satu seng dan berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian Anak mengambil 3 (tiga) buah piring gantung dan 1 (satu) buah blender merek Miyako dari dapur saksi korban, lalu Anak keluar rumah melalui pintu belakang yang dapat dibuka dari dalam, kemudian pada saat di luar rumah dekat sumur Anak melihat 1 (satu) buah mesin dap merek Sanyo kemudian Anak membawa mesin tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Anak keluar halaman rumah saksi korban dengan melompat pagar rumah saksi korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru



4. Bahwa setelah berhasil membawa barang-barang milik saksi korban, keesokan harinya Anak menjual 3 (tiga) buah piring gantung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah blender seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut digunakan Anak untuk membeli minuman keras;
5. Bahwa pada saat Anak akan menjual mesin dap, Anak bertemu dengan Anak Saksi dan Saksi Samuel San Anugrah Omea dan menanyakan orang yang dapat membeli mesin dap yang dibawa Anak lalu Anak mengajaknya untuk menjual mesin dap tersebut tetapi ditolak, dan Anak memberitahu Anak Saksi dan Saksi Samuel San Anugrah Omea jika Anak telah mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi korban dan mengatakan jika di rumah saksi korban masih banyak barang-barang yang lain dan keadaan rumah saksi korban dalam keadaan sepi;
6. Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk dimiliki dan dijual selanjutnya uang yang didapat digunakan untuk membeli minuman keras;
7. Bahwa pada saat Anak mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa izin dari saksi korban;
8. Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan, Atau Mencapai Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke depan persidangan dan identitas Anak tersebut telah diuraikan secara lengkap di dalam dakwaan yang telah diperiksa oleh Hakim, Anak juga telah membenarkan identitasnya tersebut serta hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, dan diketahui bahwa pada saat melakukan tindak pidana ini, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim, Anak tersebut masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Anak mampu menjawab semua pertanyaan Hakim serta Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Hakim memandang bahwa Anak tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ***barangsiapa*** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga lepas dari penguasaan pemiliknya merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati Jalan Welem Wayangkau, Kelurahan Anotarei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, saksi korban telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer, 1 (satu) buah *Handphone* merek Vivo, 1 (satu) buah Mixer, 1 (satu) buah Blender, 1 (satu) buah Speaker merek JDL, 1 (satu) buah Mesin Dap merek Sanyo, 1 (satu) buah Rice Cooker merek Miyako, 3 (tiga) buah piring gantung, 48 (empat puluh delapan) buah piring makan, 16 (enam belas) buah sendok makan, 4 (empat) buah sendok kuah, 14 (empat belas) buah piring mangkok, dan 10 (sepuluh) buah gelas;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati Jalan Welem Wayangkau, Kelurahan Anotarei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati berupa 3 (tiga) buah piring gantung, 1 (satu) buah blender merek Miyako, dan 1 (satu) buah mesin dap merek Sanyo;



Menimbang, bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban agar bisa masuk ke halaman rumah saksi korban, kemudian Anak memancing ikan sambil memantau sekitar rumah saksi korban yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu Anak menuju bagian belakang rumah saksi korban hendak membuka pintu belakang tetapi pintu tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Anak memanjat tembok samping rumah saksi korban dengan melepaskan salah satu seng dan berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian Anak mengambil 3 (tiga) buah piring gantung dan 1 (satu) buah blender merek Miyako dari dapur saksi korban, lalu Anak keluar rumah melalui pintu belakang yang dapat dibuka dari dalam, kemudian pada saat di luar rumah dekat sumur Anak melihat 1 (satu) buah mesin dap merek Sanyo kemudian Anak membawa mesin tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Anak keluar halaman rumah saksi korban dengan melompat pagar rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang telah mengambil 3 (tiga) buah piring gantung, 1 (satu) buah blender dan 1 (satu) buah mesin dap dari penguasaan Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati kemudian dibawa oleh Anak, sehingga barang-barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula yaitu rumah Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati ke penguasaan Anak sehingga barang-barang tersebut lepas dari penguasaan pemiliknya telah menunjukkan adanya perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka unsur kedua **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari memiliki adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum



bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) tanpa seizin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, 3 (tiga) buah piring gantung, 1 (satu) buah blender dan 1 (satu) buah mesin dap, yang telah diambil oleh Anak, dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dijual selanjutnya uang yang didapat digunakan untuk membeli minuman keras, lalu pada saat Anak mengambil barang-barang tersebut, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, sehingga akibat perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak, yang sedari awal telah berniat untuk mengambil barang milik orang lain telah menunjukkan adanya kehendak untuk memiliki sesuatu barang sehingga Anak, berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa izin dari saksi korban selaku pemiliknya maka Anak pula mengetahui dan menyadari bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya namun milik orang lain, telah menunjukkan adanya penguasaan terhadap barang-barang tersebut seolah-olah pemiliknya adalah Anak dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak subjektif Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati selaku pemiliknya, sehingga menurut Hakim unsur ketiga **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan, Atau Mencapai Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang mengandung beberapa sub unsur artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah si pelaku untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan, yakni dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, dengan memakai perintah palsu, dan dengan memakai pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini merupakan unsur yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan rangkaian dengan sub unsur dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga apabila unsur pokok sebagai sub unsur alternatif telah terbukti maka unsur melawan hukum harus dipandang telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar rumah saksi korban agar bisa masuk ke halaman rumah saksi korban, kemudian Anak memancing ikan sambil memantau sekitar rumah saksi korban yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu Anak menuju bagian belakang rumah saksi korban hendak membuka pintu belakang tetapi pintu tersebut dalam keadaan terkunci, selanjutnya Anak memanjat tembok samping rumah saksi korban dengan melepaskan salah satu seng dan berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian Anak mengambil 3 (tiga) buah piring gantung dan 1 (satu) buah blender merek Miyako dari dapur saksi korban, lalu Anak keluar rumah melalui pintu belakang yang dapat dibuka dari dalam, kemudian pada saat di luar rumah dekat sumur Anak melihat 1 (satu) buah mesin dap merek Sanyo kemudian Anak membawa mesin tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Anak keluar halaman rumah saksi korban dengan melompat pagar rumah saksi korban, sehingga Anak berhasil membawa barang-barang milik saksi korban, hal tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan **memanjat** untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan sehingga unsur keempat **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Hakim akan memutus dengan mendasarkan pada keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Anak;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak haruslah memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saat terjadinya tindak pidana tersebut Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Anak masih tergolong usia anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengingat usia Anak yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun merupakan fase remaja, dalam fase ini perkembangan Anak akan mempelajari nilai-nilai apa diperolehnya dalam pergaulan sehari-hari dan apa yang diharapkan oleh kelompok sosialnya. Kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibimbing, diawasi, didorong dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak sehingga Anak pada fase ini lebih cenderung mengedepankan kehendaknya tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan-perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Anak pada fase ini, yang usianya masih muda sehingga emosi dan mentalnya belum matang serta masih labil, maka apabila Anak tidak mampu menekan emosinya kemudian pengawasan dan pendidikan dari orang tua kurang, maka akan mudah sekali bagi Anak terjerumus dalam melakukan tindakan kriminal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari orangtua Anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak agar dapat memperbaiki kesalahannya dan orangtua Anak menyerahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses hukum terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Hakim juga mempertimbangkan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan pada Pos Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Serui tanggal 2 Oktober 2024, yang merekomendasikan agar kiranya Anak dapat diberikan hukuman seringan-ringannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Anak mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dimiliki dan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk membeli minuman keras, hal ini menurut Hakim telah menunjukkan jika Anak memiliki pemikiran negatif untuk memiliki dan menikmati barang-barang hasil curian tersebut dan dengan melihat pergaulan Anak yang suka minum-minuman keras, serta kenakalan remaja yang lain, sehingga agar menimbulkan efek jera bagi Anak agar lebih menyadari jika perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum, maka Hakim berkesimpulan bahwa rekomendasi dari BAPAS tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan, sehingga kepada Anak haruslah dijatuhkan pidana penjara, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini dengan tetap memperhatikan masa depan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk membina Anak serta memberikan kesempatan bagi Anak agar mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik, maka menurut Hakim perlu untuk membatasi kebebasan bergerak Anak untuk sementara waktu, maka Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Anak dan Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana bagi Anak mengingat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, sehingga menurut Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Anak untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Anak tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), namun karena di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui tidak terdapat LPKA. maka Anak ditempatkan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIB Serui, selanjutnya walaupun demikian Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain yang diwajibkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Jayapura pada Pos Bapas Serui untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan pembinaan, dan pemenuhan hak lain, serta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan dalam hal ini Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, sehingga pidana yang diberikan oleh Hakim sebagaimana dalam putusan ini, tidak menghalangi Anak untuk tetap mendapatkan pendidikan demi kelangsungan hidup masa depannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah piring gantung, 1 (satu) buah blender merek Miyako, dan 1 (satu) buah mesin dap merek Sanyo, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Anak mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin dap merek sanyo;
 - 1 (satu) buah blender merek miyako;
 - (tiga) buah piring gantung;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ayu Andriani Hiowati

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024**, oleh **Roni Bahari, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Serui, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Helfien Somalay, S.H.

Roni Bahari, S.H.